

AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL: KAJIAN PERGESERAN TRADISI SANKSI HUKUM ADAT KAWIN SEMARGA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA

Ismail Nasution¹, Nur Hikmah Hasibuan²

^{1,2}STAI Barumun Raya, Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Barumun, Padang Lawas, Indonesia

Email: ismailina85@gmail.com

Article History

Received: 04-09-2023

Revision: 07-09-2023

Accepted: 09-09-2023

Published: 10-09-2023

Abstract. This research aims to examine the shift in the tradition of sanctioning the Semarga Marriage Customary Law in Sibuhuan, Padang Lawas. This research is qualitative research by identifying the existence of factors that cause clan marriages to occur and customary sanctions for perpetrators of clan marriages in the community in Sibuhuan. The results of the research show that the factors that cause clan marriages to occur in Sibuhuan are caused by two factors, namely the influence of Islamic religious teachings which do not prohibit clan marriages, but there are special rules in marriage according to Islam who cannot marry. In general, the perpetrators of clan marriages choose the rules. according to the teachings of Islam. Meanwhile, the second factor is due to the lack of understanding of the people in Sibuhuan about Batak customs which do not allow marriage within the clan because it will have an impact on Batak traditions. Meanwhile, there are several types of customary sanctions for perpetrators of marriage with the same clan, namely, (1) customary sanctions for prospective parents-in-law; (2) A woman who is married to her husband's surname must change her surname by asking for the surname from the husband's mother through the Adat process; (3) The surname of the groom's mother must be given to the bride and only applies to herself; (4) If there is a male child in their offspring in the future, the male child is not permitted to take bone boru and (5) cannot take part in the traditional banquet served at anyone's wedding party, before doing these four things. The conclusion obtained from this research is that intermarriage often occurs because the Angkola Batak community in Sibuhuan prioritizes religious teachings over customs and lacks understanding of Western customs. Then the traditional sanctions against perpetrators of intermarriage in the Angkola Batak Community in Sibuhuan still exist today, although they are not too heavy for the perpetrators.

Keywords: Existence, Customary Law, Same-Sex Marriage, Batak Angkola

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran tradisi sanksi Hukum Adat Kawin Semarga di Sibuhuan, Padang Lawas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi keberadaan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dan Sanksi adat bagi pelaku kawin semarga pada masyarakat di Sibuhuan. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga di Sibuhuan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pengaruh ajaran agama Islam yang tidak melarang perkawinan semarga, melainkan ada aturan khusus dalam perkawinan menurut Islam siapa saja yang tidak boleh dinikahi secara umum pelaku perkawinan semarga memilih aturan menurut ajaran agama Islam. Sedangkan faktor yang kedua disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat di Sibuhuan tentang adat Batak yang tidak memperbolehkan perkawinan semarga karena akan berdampak pada tradisi Batak. Sedangkan sanksi adat bagi pelaku kawin semarga ada beberapa macam yaitu, (1)sanksi adat bagi calon mertua; (2) wanita yang kawin semarga dengan suami, harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat; (3)marga ibu mempelai laki-laki harus diberikan kepada mempelai perempuan dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri; (4) bila ada keturunan mereka anak lelaki dikemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang dan (5) tidak bisa mengikuti makan jamuan Adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja, sebelum melakukan ke empat hal tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian ini adalah bahwa perkawinan semarga kerap terjadi karena masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan lebih mengedepankan ajaran agama ketimbang adat dan kurangnya pemahaman terhadap adat Barat. Kemudian sanksi adat terhadap pelaku perkawinan semarga pada Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan masih ada hingga saat ini sekalipun tidak terlalu berat bagi pelakunya.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Perkawinan Semarga, Batak Angkola

How to Cite: Nasution, I & Hasibuan, N. H. (2023). Akulturası Hukum Islam Dan Kearifan Lokal: Kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 534-541. <http://doi.org/10.54373/imej.v4i2.251>.

PENDAHULUAN

Suku bangsa batak terdiri dari enam sub bagian yaitu Toba, Karo simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Di antara keenam sub suku tersebut terdapat persamaan bahasa dan budaya (Harahap, 2018). Walaupun demikian, terdapat pula perbedaannya, misalnya dalam hal dialek, tulisan, istilah istilah, dan beberapa adat kebiasaan. Struktur sosial keenam sub suku tersebut pada dasarnya sama, yakni terdiri dari tiga unsur utama. Pada sub suku batak toba dinamakan dalihan na tolu” yang terdiri dari bulabula (sumber istri), dongan tubu (saudara semarga) dan boru (penerima istri). Ketiga unsur sosial itu terdapat pada semua sub suku dengan istilah yang sedikit berbeda, namun fungsi ketiganya sama (Pane et al., 2022).

Orang Batak Toba sebagai salah satu sub suku Batak, mengaku sebagai sumber dari sub suku lainnya. Menurut mitos, orang Batak pertama bertempat tinggal di Pusuk Buhit yang turun dari Banua Ginjang (dunia atas). Mereka mengaku nenek moyangnya keturunan puteri dewa Batara Guru bernama si Boru Deak Parajar yang kawin dengan putra dewa Balabulan bernama Tuan Rumaubir Atau Tuan Rumagorga (M. Harahap, 2021) . Keturunan kedua putera puteri dewa tersebut secara berurutan ialah Raja Ibot Manisia dan Boru Manisia. Keduanya memang kembar, kemudian kawin incest dan melahirkan Raja Miok-miok Patundal Na Begu. Si Aji Lapas-lapas. Raja Miok-miok. Menurunkan Eng Banua yang kemudian mempunyai tioga orang anak Raja Bonang boning, si Aceb, dan si jau. Raja Bonang bonang menurunkan Guru Tantan Debata yang kemudian berputera Si Raja Batak yang menjadi kakek moyang suku bangsa Batak (simanjuntak,1966). Putera Si Raja Batak ada dua orang yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Keturunan kedua orang inilah yang menjadi suku bangsa batak (Vergouwen, 1986).

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum

masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Yulia, 2019).

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari beragam budaya dan ragam bahasa daerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keberagaman ini sudah barang tentu setiap budaya akan mempunyai suatu aturan atau adatnya sendiri-sendiri, termasuk juga dalam hal ini hukum adat perkawinan. Hukum adat perkawinan atau perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada. Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan (Aprilianti et al., 2022).

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut (Nugroho, 2019). Suku Batak adalah salah satu suku yang mendiami pedalaman Sumatera. Suku Batak terdiri dari beberapa sub-suku yaitu: Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, Pak-Pak Dairi. Suku Batak mengenal sistem perkawinan *exogami* (seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya). Masyarakat Batak melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan adat Batak. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (Yusuf, 2021).

Larangan kawin semarga dalam adat suku Batak sudah ada sejak sebelum masuknya pengaruh agama ke Tanah Batak. Pelanggaran terhadap nilai kawin semarga dalam masyarakat Batak akan mendapat sanksi adat yang tegas seperti dikucilkan dari lingkungan masyarakat atau bahkan di usir dari tempat tinggal mereka. Masyarakat Sibuhuan merupakan sub-suku Angkola yang mayoritas beragama Islam (Mulia, 2015). Masuknya pengaruh agama Islam kewilayah sipirok membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sekalipun demikian masyarakat Sibuhuan masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Batak (Yusuf, 2021).

Namun, pelaksanaan sanksi adat sudah mulai bergeser di tengah-tengah masyarakat Batak. Apabila terjadi pelanggaran di tengah-tengah masyarakat lebih banyak diselesaikan berdasarkan hukum Agama dan hukum negara. Artinya telah terjadi kesenjangan antara kefanatikan terhadap adat dengan cara hidup mereka. Seperti halnya kawin semarga, saat ini sudah banyak masyarakat yang melaksanakan kawin semarga. Oleh sebab itu, kasus ini merupakan hal yang unik, disatu sisi mereka menjunjung tinggi budaya batak akan tetapi disisi lain banyak nilai-nilai adat yang mulai ditinggalkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sudah terjadi penipisan nilai budaya. Sehingga nantinya akan hilang apabila tidak dilestarikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan kajian Pergeseran Tradisi Sanksi Hukum Adat Kawin Semarga Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan, Padang Lawas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam metode deskriptif, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar jika diperlukan, dan bukan berbentuk angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dan penelitian kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan tidak mengutamakan angka-angka, tetapi mengutamakan terhadap penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji (Arikunto, 2019). Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah *snowball sampling*. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2018).

HASIL

Faktor- Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Angkola

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan ditemukan beberapa faktor terjadinya perkawinan semarga yaitu: faktor agama, faktor menipisnya pemahaman budaya. Agama mayoritas penduduk di Kecamatan Sibuhuan adalah 80 % Islam. Masuknya pengaruh Islam di Sibuhuan diperkirakan sejak awal abad ke 18 yang dibawa oleh para pedagang minang dan penetrasi tentara padri (*pidori* sebutan lazim Masyarakat setempat). Masuknya pengaruh ajaran agama ini tidak hanya mempengaruhi aspek kepercayaan tradisional masyarakat Sibuhuan akan tetapi juga membawa perubahan terhadap adat dan tradisi yang banyak bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Hanya kebudayaan yang selaras dengan ajaran agama Islam saja yang tetap dipertahankan.

Perubahan yang dibawa oleh Islam sebagai agama di Sibuhuan juga mempengaruhi tradisi pernikahan bagi masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan. Keabsahan pernikahan tidak hanya sebatas upacara adat semata akan tetapi hukum syari'ah Islam menjadi fondasi paling utama dalam pernikahan bagi masyarakat muslim Batak Angkola. Sehingga yang menjadi keutamaan bagi masyarakat Sibuhuan dalam pernikahan adalah sah menurut agama sekalipun belum syah menurut Adat. Misalnya, seseorang yang melakukan pernikahan hanya melakukan ijab kabul menurut agama Islam akan tetapi belum melalui serangkaian upacara adat tidak menjadi masalah bagi keberlangsungan hidup berumah tangga di Sibuhuan. Sehingga dapat dicermati bahwa hukum agama lebih penting ketimbang hukum adat dalam pernikahan pada Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan.

Perkawinan semarga khususnya Masyarakat Batak Angkola, saat ini sudah tidak menjadi tabu lagi bagi masyarakat. Sekalipun mereka tetapi menjunjung tinggi budaya Batak sebagai identitas mereka akan tetapi dalam hal hukum pernikahan mereka lebih mengutamakan hukum agama, sekalipun ada hukum adat. Hukum adat pernikahan yang diberlakukan hanya dalam hal pesta pernikahan. Akan tetapi soal siapa yang pantas dan layak untuk dinikahi masyarakat di Batak Angkola lebih mengutamakan hukum agama.

Sanksi Adat Bagi Pelaku Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Angkola

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perkawinan semarga hingga saat ini cukup masif terjadi. Data tentang perkawinan semarga peneliti mengambil secara *snow ball* sampel perkawinan semarga yang terjadi pada Masyarakat Batak Angkola. Adapun keluarga yang melakukan perkawinan semarga sebagai berikut:

Tabel 1. Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan

No	Marga	Kasus	Persentase
1	Harahap	10	12,5
2	Siregar	30	30
3	Sitompul	2	2,5
4	Pulungan	12	15
5	Nasution	22	27,5
6	Simanjuntak	4	5
Jumlah		80	100

Sumber: Hasil Survei Peneliti Yang dilaksanakan pada Masyarakat Batak Angkola

Bila diperhatikan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaku perkawinan semarga dispirok ada 8 (delapan) marga. Marga yang paling banyak melakukan perkawinan semarga adalah marga siregar yaitu sebanyak 30 kasus dengan persentase sebesar 30%, sedangkan

marga yang paling rendah terjadi kasus perkawinan semarga adalah marga Simanjuntak yang berjumlah 4 kasus atau sebesar 5%.

Maraknya perkawinan semarga ini berdampak pada tatanan adat Batak yang rancu. Sehingga bila terjadi perkawinan semarga akan terjadi rompak tutur dan akan mendapat sanksi adat bagi pelakunya. Sanksi adat bagi pelaku kawin semarga ada beberapa macam yaitu (1). Sanksi adat bagi calon mertua, (2). Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus merombak marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses Adat (3). Marga ibu mempelai laki-laki harus diberikan kepada mempelai perempuan dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, (4). bila ada keturunan mereka anak lelaki dikemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil boru tulang, dan (5). tidak bisa mengikuti makan jamuan Adat yang disuguhkan dalam pesta pernikahan siapa saja, sebelum melakukan ke empat hal tersebut (Mahfuz Faza et al., 2021). Sehingga secara adat pernikahan semarga ini adalah terlarang dan terbukti tidak ada yang melaksanakannya, khususnya di Daerah Sipirok, akan tetapi apabila dilihat dan dibandingkan kepada ajaran agama Islam maka tidak ada aturan tentang larangan pernikahan semacam ini, dan jelas tidak melanggar ajaran Islam apabila kita melakukannya.

DISKUSI

Dalam Adat Batak Angkola jika sedarah/seketurunan/semarga tidak boleh kawin mengawini dan banyak lagi pihak-pihak yang tak boleh dikawini menurut adat. Andai kata terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga timbullah istilah hukum yang disebut dengan “Rompak Tutur” maksudnya mengubah panggilan cara bertutur. Selain itu, ada juga walaupun tidak semarga tidak boleh kawin-mengawini. Ini disebabkan oleh sesuatu hal. Perkawinan yang melanggar adat atau perkawinan sumbang sering menimbulkan masalah besar dalam adat, bahkan ada yang diusir dari kampungnya karena memalukan. (Alam, 2012)mengemukakan Adat Angkola melarang mengadakan perkawinan antara lain (1) Saudara seibu seapak, seapak dan juga; (2) Seibu atau yang sederajat dengan itu; (3) Saudara semarga; (4) Saudara ibu kandung; (5) Anak saudara laki-laki; (6) Anak saudara perempuan kandung; (7) Anak saudara bapak kandung baik laki-laki maupun Perempuan; (8) Anak saudara ibu kandung, baik laki-laki maupun Perempuan; dan (9) Anak perempuan dari saudara perempuan kepada anak laki-laki dari kita.

Adat Angkola melarang keras perkawinan semarga. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga dijatuhi hukuman berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dengan menyembelih kerbau. Bukan itu saja, mereka juga masih

menerima hukuman secara sosial dengan mengucilkan mereka dari kehidupan masyarakat adat (Suryani & Triganda Sayut, 2022).

Biasanya mereka yang kawin semarga pergi merantau agar perasaan terhukum itu dapat dihilangkan. Hal ini disebabkan struktur masyarakat Sipirok masih tetap memegang teguh konsep Dalihan Natolu. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi upacara perkawinan adat, dimana upacara tersebut melibatkan mora (si pemberi wanita), anak boru (penerima boru) kahanggi, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk perkawinan ideal bagi mereka adalah eksogami (Pulungan, 2018).

Lebih lanjut, persoalan Adat hanya bisa diselesaikan melalui keterlibatan struktur tersebut yaitu dengan keterlibatan ketua adat dan dalihan natolu, sehingga perkawinan atau pabagas boru harus menggunakan jalur adat ini. Boru yang akan kawin harus di khobari, baru dianggap sah di dalam kehidupan masyarakat. Larangan pernikahan Adat Batak bukan berarti tidak memiliki alasan, larangan pernikahan semarga timbul dari kesepakatan yang berlaku sejak lama. Semenjak lahirnya marga sebagai identitas keturunan dalam masyarakat Batak (Suryani & Triganda Sayut, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga kerap terjadi karena masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan lebih mengedepankan ajaran agama ketimbang adat dan kurangnya pemahaman terhadap adat Batak. Kemudian sanksi adat terhadap pelaku perkawinan semarga pada Masyarakat Batak Angkola masih ada hingga saat ini sekalipun tidak terlalu berat bagi pelakunya.

REKOMENDASI

Kepada masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan agar kembali menggali dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan adat batak dalam melakukan pernikahan sehingga tidak terjadi kasus perkawinan semarga sekalipun tidak dilarang menurut agama akan tetapi merusak tatanan budaya. Selanjutnya kepada Kepala Desa agar melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam rangka menanamkan kembali nilai-nilai budaya Batak. Terakhir kepada Tokoh adat agar, secara giat melakukan sosialisasi melalui kegiatan adat untuk menyampaikan kembali nilai-nilai budaya khususnya pada Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas STAI Barumon Raya Sibuhuan yang telah mendukung agar terlaksananya penelitian ini hingga selesai. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa beserta Masyarakat Batak Angkola di Sibuhuan yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Alam, S. T. B. (2012). *Adat Budaya Angkola*. CV Mitra Sari.
- Aprilianti, S. H., Kasmawati, M. H., & Hum, M. (n.d.). *Hukum Adat Di Indonesia* (1st ed.). Pusaka Media.
- Arikunto, S. (2019). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Harahap, D. (2018). *Orang Batak Angkola Di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Harahap, M. (2021). *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola*.
- Vergouwen, J. C. (1986). *Hukum Adat*. Pustaka Azet.
- Mulia, S. (2015). Islam dan Budaya Lokal. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, 7(2).
- Nugroho, Sigit. S. (2019). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (1st ed.). Pustaka Iltizam.
- Pane, S. M., Priyono, C. D., & Sormin, S. A. (2022). Studi Eksplorasi Muatan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Makkobar Boru pada Masyarakat Batak Angkola. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1914–1922. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2380>
- Mahfuz Faza, A., Putra, D., & Rintonga, R. (2021). *Perkawinan semarga masyarakat batak angkola: implementasi hifz al-'ird dan hifz al-nasl pada sanksi adat*.
- Pulungan, A. (2018). *DALIHAN NA TOLU (Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan)*.
- Suryani, D., & Triganda Sayut, A. (2022). *Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batak Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>
- Yulia. (2019). *Hukum Adat Hukum Adat Buku Ajar*. Unimal Press.
- Yusuf, R. (2021). *Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak mandailing*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.